

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Demokrasi menyampaikan pemahaman bahwa kekuasaan berasal dari rakyat. Dengan pemahaman tersebut maka masyarakat akan menciptakan aturan-aturan yang menguntungkan dan melindungi hak-haknya. Agar hal tersebut berhasil, perlu adanya peraturan bersama yang menjadi landasan dalam menunjang kehidupan berbangsa serta menjamin dan melindungi hak-hak warga negaranya. Peraturan seperti ini biasa disebut dengan konstitusi (Noviati, Cora Ellie. 2016).

Dalam konteks Indonesia, konstitusi yang menjadi pedoman adalah UUD 1945, namun jika dicermati, UUD 1945 telah menetapkan kedaulatan rakyat dua kali, pertama pada pembukaan alinea keempat, “maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan Rakyat Kedua, pada pasal 1 ayat (2) UUD 1945 hasil amandemen menyatakan, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar”. Dengan demikian, UUD 1945 tegas berlandaskan politik demokrasi karena berlandaskan kedaulatan rakyat.

Untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan langsung oleh rakyat. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan secara demokratis dan beradab, dengan partisipasi seluruh rakyat, serta dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dibentuk undang-undang tentang hak pilih universal bagi presiden dan wakil presiden. Pada tanggal 14 Februari 2024, masyarakat Indonesia akan mengadakan perayaan akbar berupa pemilu yang akan menentukan nasib masa depan bangsa Indonesia.

Pemilihan presiden merupakan tahapan penting dalam sistem politik Indonesia, yang melibatkan partai politik nasional dengan perwakilan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat untuk mencalonkan sejumlah kandidat. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa sepasang kandidat diajukan oleh partai atau sekelompok partai yang memperoleh sedikitnya 20% kursi DPR-RI atau sedikitnya 25% suara nasional. Untuk mencapai target syarat minimum dalam pencalonan Presiden dalam kontestasi Pilpres 2024, hanya PDI-P yang dapat mengajukan dua calon tanpa harus berkoalisi dengan partai lain, mengingat partai tersebut telah memperoleh sedikitnya 128 kursi atau 22,26% jumlah kursi DPR RI pada pemilu legislatif lalu dan memenuhi syarat minimum untuk menjadi calon Presiden.

Selain partai PDIP, partai yang lolos dalam mengikuti kontestasi pilpres 2024 harus berkoalisi dengan beberapa partai lainnya. Koalisi merupakan sekelompok partai yang bekerjasama untuk memenangkan target yang telah ditargetkan yang bersifat kepentingan masing-masing partai. Menjelang pilpres 2024, telah muncul beberapa nama capres yang diusungkan oleh beberapa partai. Diantaranya Anis Rasyid Baswedan yang saat ini diusung oleh Partai Nasdem, Prabowo Subianto yang diusung oleh Partai Gerindra, dan Ganjar Pranowo yang diusungkan oleh Partai PDIP untuk menjadi Capres 2024. PDIP-P mengusung Ganjar Pranowo

sebagai calon presiden juga harus berkoalisi dengan Partai PPP, Perindo, dan Partai Hanura. Dua kandidat Capres harus berkoalisi dengan partai lainnya, yakni Partai Nasdem yang harus berkoalisi dengan Partai Demokrat, PKS dan Ummat. Partai Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto untuk menjadi Capres di pilpres 2024 juga harus berkoalisi dengan beberapa partai, yakni Partai Golkar, PAN, PKB, Gelora, PBB, P, dan Partai Garuda.

Seiring berlalunya waktu menjelang Pilpres 2024, koalisi yang mendukung dua calon presiden tersebut mengalami perpecahan. Partai Nasdem, yang dikenal sebagai pilar perubahan dalam koalisi, menghadapi tantangan dengan partai mitranya, yaitu Partai Demokrat. Koalisi Perubahan merupakan gabungan beberapa partai yang didalamnya terdapat Partai Nasdem, Demokrat, PKS, dan UMMAT. Selain Koalisi Perubahan ada juga Koalisi Indonesia Maju yang mengalami permasalahan internal dengan partai PKB hingga koalisi tersebut pecah, sehingga Partai PKB beralih pandangbergabung koalisi dengan Partai Nasdem yang mengusung Capres Anies Rasyid Baswedan. Informasi terkait pecahnya 2 koalisi tersebut tersebar di media massa yang meliputi radio ataupun surat kabar seperti Kompas, saluran televisi seperti CNN atau BBC, dan situs daring seperti BBC News Online atau CNN.com.

Pemanfaatan media massa dalam kampanye pemilu Capres (calon presiden) mencakup berbagai strategi untuk mencapai audiens yang luas. Dengan pemanfaatan media massa, calon presiden dapat mencapai pemilih secara efektif dan menyebarkan pesan kampanye mereka ke seluruh negeri.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas serta melihat penyebab pecahnya koalisi perubahan menjelang kontestasi pemilu pilpres maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “respon ketua dewan perwakilan cabang (DPC) partai koalisi perubahan Kabupaten Bireuen terhadap pencalonan calon Presiden dan calon Wakil Presiden koalisi perubahan”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan dan di jelaskan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana respon dan pandangan Ketua Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Partai Koalisi Perubahan Kabupaten Bireuen terhadap pencalonan calon presiden dan calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan?
2. Mengapa partai Nasdem menerima gabungan koalisi dengan partai PKB ketimbang mempertahankan partai Demokrat di koalisi perubahan?

1.3 Fokus Penelitian

Dari latar belakang dan permasalahan yang ada diatas, untuk memperjelas ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini perlu ditetapkan fokus penelitian, agar diperoleh informasi dan data yang jelas terhadap aspek-aspek yang harus diteliti. Adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi sikap dan pandangan Ketua DPC terhadap pencalonan calon presiden dan calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan.
2. Menganalisis partai Nasdem menerima gabungan koalisi dengan partai PKB ketimbang mempertahankan partai Demokrat di koalisi perubahan

1.4 Tujuan penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya maka penelitian ini bertujuan sebagai pedoman untuk menjawab pertanyaan yang ada pada rumusan masalah. Mengacu pada rumusan masalah penelitian tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui lebih dalam terjadinya perubahan sikap politik Koalisi Perubahan dalam menentukan Cawapres menjelang kontestasi pemilu 2024.
2. Untuk mengetahui mengapa partai Nasdem menerima gabungan koalisi dengan partai PKB ketimbang mempertahankan partai Demokrat di koalisi perubahan

1.5 Manfaat penelitian

Adapun Manfaat yang di harapkan dari ulasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan serta ilmu pengetahuan baru khususnya dibidang sosial bagi pembaca dan peneliti sendiri. Menjadi bahan pemahaman dan pembelajaran bagi peneliti maupun mahasiswa lain untuk melakukan penelitian-penelitian secara lebih mendalam Perubahan Sikap Politik Koalisi Perubahan Dalam Penentuan Peta Koalisi Menjeang Pemilu 2024

- a. Bagi penulis, diharapkan dapat menjadi kesempatan untuk mengaplikasikan ilmu dan teori yang dipelajari selama ini dan juga dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta pengalaman.

- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai sebab-sebab pecahnya koalisi perubahan antara Partai Nasdem dengan Partai Demokrat.